

## Retribusi yang Jadi Target Disperindag Pekanbaru Bertambah Jadi Empat



Sumber gambar:

<https://www.mas-software.com/blog/apa-itu-retribusi-jenis-dan-fungsi>

Jumlah retribusi yang jadi target dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru bertambah pada tahun ini. Jumlahnya bertambah menjadi empat retribusi. Awalnya hanya dua yakni retribusi pelayanan pasar dan retribusi tera ulang. Namun pada tahun 2024 bertambah jadi empat retribusi yakni retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir, retribusi layanan persampahan dan retribusi jasa usaha.

"Kita akan segera lakukan sosialisasi terkait pemungutan retribusi ini di pasar-pasar, yang dikelola pemerintah kota," jelas Kepala Disperindag Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin. Pihaknya sudah rapat dengan sejumlah dinas terkait membahas rencana penerapan retribusi ini di pasar. Adanya penerapan retribusi ini pasca terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Selain itu, ada retribusi yang dihilangkan yakni retribusi tera dan tera ulang, karena digratiskan. Ia menyebut untuk retribusi parkir dan retribusi layanan persampahan hanya berlaku parkir dalam kawasan pasar saja.

Pihaknya bakal meminta data dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan DLHK Kota Pekanbaru. Mereka ingin tahu capaian retribusi yang ada selama ini agar bisa diterapkan di dalam area pasar. Retribusi jasa usaha nantinya mengatur kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diizinkan. Ia mencontohkan seperti pedagang di *Car Free Day* (CFD) Jalan Cut Nyak Dien.

Besaran tarifnya di perda yakni Rp5.000 per meter persegi. Begitu juga kawasan PKL lainnya yang sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah kota. "Ini untuk kawasan-

kawasan berdagang yang diizinkan pemerintah, maka retribusinya bakal dibayar pada pedagang yang jualan di sana," paparnya.

Dirinya mengaku target dan potensi dari empat retribusi ini masih dibahas. Ia optimis retribusi tersebut bisa memberi sumbangsih untuk kas daerah. "Apalagi nanti kita kordinasi dengan Bapenda, agar dibantu pembayarannya secara non tunai atau pembayaran digital," tutupnya. **(Kominfo7/RD2)**

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/retribusi-yang-jadi-target-disperindag-pekanbaru-bertambah-jadi-empat> (04/02/2024);
2. <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1448970-2024-02-05-disperindag-pekanbaru-genjot-penerimaan-retribusi-dari-pasar-pkl-hingga-parkir.html> (05/02/2024).

#### **Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 angka 20 dan 22 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan,

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selanjutnya, dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut dinyatakan bahwa retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi itu sendiri adalah penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah, sedangkan subjek retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan tersebut. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusi. Hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi.

Untuk kota Pekanbaru, retribusi daerah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis Retribusi terdiri atas

1. Retribusi Jasa Umum, jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

a. pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan yaitu pelayanan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

b. pelayanan kebersihan

Pelayanan kebersihan yaitu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- 1) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- 2) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- 3) penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- 4) penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- 5) pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. pelayanan pasar

Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

e. pengendalian lalu lintas.

Pengendalian lalu lintas merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Perkada berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung  
Pelayanan PBG meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), serta pencetakan plakat SLF.
- b. penggunaan tenaga kerja asing  
Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.